



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Biaya pendidikan lainnya bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali.
- b. pendidikan lainnya di Provinsi Bali; dan
- c. pendidikan lainnya di luar negeri

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang harus mengikutsertakan istri/suami untuk mengikuti pendidikan lainnya, diberikan biaya berupa:

- a. untuk istri/suami Bupati dan Wakil Bupati diberikan uang saku sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama penyelenggaraan;
- b. untuk istri/suami Pegawai Negeri Sipil diberikan uang saku sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama penyelenggaraan; dan
- c. diberikan biaya transportasi pulang pergi dan biaya penginapan sesuai dengan nilai senyatanya (*real cost*).

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8a

- (1) Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lainnya di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan biaya berupa :
 - a) uang harian;
 - b) biaya penginapan;
 - c) biaya transport
 - d). biaya passport/visa/fiskal
 - e) biaya setor/kontribusi kepada panitia penyelenggara;
 - f) biaya diktat, Praktek/PKL, dan Penyusunan Kertas Kerja.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan keberangkatan, serta transport dari / ke Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan.
- (5) Biaya pasport/visa/fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan secara real cost.
- (6) Dalam hal dikenakan biaya setor/kontribusi kepada panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(7) Biaya diktat, Praktek/PKL dan Penyusunan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disesuaikan dengan jenis pendidikan dan/atau ketentuan panitia penyelenggara yang diberikan hanya sekali selama penyelenggaraan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali yang lamanya 1 (satu) sampai 5 (lima) hari dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan selebihnya mulai hari ke 6 (enam) dihitung sesuai Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya pendidikan lainnya di Provinsi Bali dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pendidikan lainnya di Luar Negeri dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 10 huruf d diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapat Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Beasiswa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Kabupaten Badung;
- c. memiliki Surat Tugas Belajar/Surat Izin Belajar dari Pemerintah Kabupaten Badung;
- d. umur paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat mengajukan permohonan beasiswa pendidikan; dan
- e. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat dan mendapatkan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.

6. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran V diubah dan ditambahkan 2 (dua) Lampiran yaitu Lampiran VI dan Lampiran VII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

NO	Jenis Pendidikan Tugas Belajar	JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR (Rp)					
		SPP	Uang Bulanan Bagi mereka yang tidak ditanggung asrama dan makan	Uang Bulanan bagi mereka yang ditanggung asrama dan makan	Biaya Buku/ Diktat	Biaya Penelitian/Praktek/ KKN	Biaya Penyusunan Laporan Akhir/ Skripsi/Tesis/ Desertasi
1	Diploma/ Strata 1 (S1)	Sesuai Program Studi	3.500.000 / bulan	2.000.000/ bulan	1.000.000/ bulan	2.500.000	5.000.000
2	Strata 2 (S2)	Sesuai Program Studi	4.000.000 / bulan	2.500.000/ bulan	1.500.000/ bulan	5.000.000	6.500.000
3	Strata 3 (S3)	Sesuai Program Studi	4.500.000/ bulan	3.000.000/bulan	2.500.000/bulan	7.000.000	12.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BEASISWA PENDIDIKAN IZIN BELAJAR

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENDIDIKAN YANG DITUJU (Rp)					
		Diploma I (D I)	Diploma II (D II)	Diploma III (D III)	Diploma IV (D IV) / Strata 1 (S1)	Strata 2 (S 2)	Strata 3 (S 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMA / Sederajat	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000	-	
2	Diploma I (D I)	-	5.000.000	6.000.000	7.000.000	-	-
3	Diploma II (D II)	-	-	5.000.000	6.000.000	-	-
4	Diploma III (D III)	-	-	-	5.000.000	-	-
5	Diploma IV(D IV) / Strata 1 (S1)	-	-	-	-	20.000.000	-
6	Strata 2 (S 2)	-	-	-	-	-	40.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI
 PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR PROVINSI BALI SELAMA 1 – 5 HARI

NO	Peserta	JENIS DAN BESARNYA BIAYA (Rp)						
		Uang harian	Biaya Transport dari/ke bandara	Biaya Transport dari/ke Terminal Bus	Biaya Penginapan	Biaya Buku /Diklat	Biaya Riset/Praktek/PKL	Biaya Penyusunan Kertas Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bupati	2.600.000	750.000	300.000	8.720.000	400.000	600.000	1.000.000
2	Wakil Bupati	2.600.000	750.000	300.000	8.720.000	400.000	600.000	1.000.000
3	Eselon IIA	2.400.000	750.000	300.000	1.400.000	400.000	600.000	1.000.000
4	Eselon II/B	2.300.000	750.000	300.000	1.300.000	400.000	600.000	1.000.000
5	Eselon III(Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	2.000.000	750.000	300.000	1.200.000	400.000	600.000	1.000.000
6	Eselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	1.500.000	750.000	300.000	1.100.000	400.000	600.000	1.000.000
7	Eselon IV	1.150.000	750.000	300.000	1.000.000	400.000	600.000	1.000.000
8	PNS Gol IV dan Gol.III	950.000	750.000	300.000	800.000	400.000	600.000	1.000.000
9	PNSGol.II dan I	750.000	750.000	300.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI
 PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR PROVINSI BALI LEBIH DARI 5 HARI (TERHITUNG MULAI HARI KE 6 DAN SETERUSNYA)

NO	Peserta	JENIS DAN BESARNYA BIAYA (Rp)						
		Uang harian	Transport dari/ke bandara	Transport dari/ke Terminal Bus	Biaya Penginapan	Biaya Buku / Diktat	Biaya Riset/Praktek/PKL	Biaya Penyusunan Kertas Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bupati	1.300.000	750.000	300.000	8.720.000	400.000	600.000	1.000.000
2	Wakil Bupati	1.300.000	750.000	300.000	8.720.000	400.000	600.000	1.000.000
3	Eselon IIA	1.200.000	750.000	300.000	1.400.000	400.000	600.000	1.000.000
4	Eselon II/B	1.150.000	750.000	300.000	1.300.000	400.000	600.000	1.000.000
5	Eselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	1.000.000	750.000	300.000	1.200.000	400.000	600.000	1.000.000
6	Eselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	750.000	750.000	300.000	1.100.000	400.000	600.000	1.000.000
7	Eselon IV	575.000	750.000	300.000	1.000.000	400.000	600.000	1.000.000
8	PNS Gol IV dan Gol.III	475.000	750.000	300.000	800.000	400.000	600.000	1.000.000
9	PNS Gol.II dan I	375.000	750.000	300.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN LAINNYA DI PROVINSI BALI

NO	Peserta	Jenis dan Besarnya Biaya (Rp)					
		Uang harian (orang/hari)	Biaya Pulang/Pergi (orang/keberangkatan)	Biaya Penginapan	Biaya Buku / Diktat	Biaya Riset/Praktek/PKL	Biaya Penyusunan Kertas Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bupati	500.000	225.000	750.000	400.000	600.000	1.000.000
2	Wakil Bupati	500.000	225.000	750.000	400.000	600.000	1.000.000
3	Eselon IIA	400.000	225.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000
4	Eselon II/B	400.000	225.000	500.000	400.000	600.000	1.000.000
5	Eselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	300.000	225.000	450.000	400.000	600.000	1.000.000
6	Eselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	275.000	225.000	425.000	400.000	600.000	1.000.000
7	Eselon IV	250.000	225.000	400.000	400.000	600.000	1.000.000
8	PNS Gol IV dan Gol.III	225.000	225.000	300.000	400.000	600.000	1.000.000
9	PNS Gol.II dan I	200.000	225.000	200.000	400.000	600.000	1.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG MENGIKUTI
 PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR NEGERI

	Wilayah Negara	Jumlah Uang Harian (US \$)								
		Bupati	Wakil Bupati	Esselon II/a	Esselon II/b	Esselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD, Camat)	Esselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD, Camat)	Esselon IV	PNS Gol. IV dan III	PNS Gol. I dan II
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Amerika									
	Amerika Utara									
	1. Amerika Serikat	578	578	570	562	513	495	479	471	440
	2. Kanada	447	447	439	431	404	396	380	372	368
	Amerika Selatan									
	3. Argentina	534	534	526	518	402	394	378	370	351
	4. Venezuela	557	557	549	541	388	380	364	356	344
	5. Brazil	436	436	428	420	341	333	317	309	291
	6. Chili	415	415	407	399	316	308	292	284	270
	7. Columbia	436	436	428	420	323	315	299	291	276
	8. Peru	459	459	451	443	347	339	323	315	320
	9. Suriname	398	398	390	382	295	287	271	263	252
	10. Ekuador	385	385	377	369	273	265	249	241	242
	Amerika Tengah									
	11. Meksiko	493	493	485	477	366	358	342	334	324
	12. Kuba	406	406	398	390	305	297	281	273	261
	13. Panama	414	414	406	398	342	334	318	310	306
II	Eropa									
	Eropa Barat									
	1. Austria	504	504	496	488	453	445	429	421	318
	2. Belgia	466	466	458	450	419	411	395	387	282
	3. Prancis	512	512	504	496	464	456	440	432	382
	4. Kepulauan Federasi Jerman	447	447	439	431	415	407	391	383	285
	5. Belanda	463	463	455	447	416	408	392	384	272
	6. Swiss	636	636	628	620	570	562	536	528	403
	Eropa Utara									
	7. Denmark	567	567	559	551	491	483	467	459	343
	8. Finlandia	453	453	445	437	409	401	385	377	354
	9. Belgia	621	621	613	605	559	551	535	527	339
	10. Swedia	466	466	458	450	436	428	412	404	342
	11. Kerajaan Inggris	792	792	784	776	774	766	750	742	583
	Eropa Selatan									
	12. Bosnia Herzegovina	456	456	448	440	420	412	396	388	334
	13. Kroasia	555	555	547	539	506	498	482	474	406
	14. Spanyol	457	457	449	441	413	405	389	381	287
	15. Yunani	422	422	414	406	379	371	355	347	242
	16. Italia	702	702	694	686	637	629	613	605	446
	17. Portugal	425	425	417	409	382	374	358	350	242
	18. Serbia	417	417	409	401	375	367	351	343	326
	Eropa Timur									
	19. Bulgaria	406	406	398	390	367	359	343	335	320
	20. Czech	618	618	610	602	526	518	502	494	447
	21. Hongaria	485	485	453	445	438	430	414	406	390
	22. Polandia	461	461	453	445	415	407	391	383	360
	23. Rumania	416	416	408	392	381	373	357	349	313
	24. Rusia	556	556	548	540	512	504	488	480	407
	25. Slovakia	437	437	429	421	394	386	370	362	341
	26. Ukraina	485	485	477	469	436	428	412	404	375

(3)

	Wilayah Negara	Jumlah Uang Harian (US \$)								
		Bupati	Wakil Bupati	Esselon II/a	Esselon II/b	Esselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD, Camat)	Esselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,C amat)	Esselon IV	PNS Gol. IV dan III	PNS Gol. I dan II
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Asia Pasifik									
	37. Australia	636	636	628	620	585	577	561	553	394
	38. Selandia Baru	451	451	443	435	308	300	284	276	278
	39. Kaledonia Baru	425	425	417	409	387	379	363	355	276
	40. Papua Nugini	520	520	512	504	476	468	452	444	319
	41. Fiji	363	363	355	347	329	321	305	297	221
	Afrika									
	Afrika Barat									
	1. Nigeria	361	361	353	345	313	305	289	281	192
	2. Senegal	384	384	376	368	317	309	293	285	237
	Afrika Timur									
	3. Etiopia	358	358	350	342	295	287	271	263	221
	4. Kenya	384	384	376	368	317	309	293	285	384
	5. Madagaskar	296	296	288	280	244	236	220	212	182
	6. Tanzania	350	350	342	334	290	282	266	258	244
	7. Zimbabwe	328	328	320	312	281	273	257	249	248
	9. Mozambik	399	399	391	383	329	321	305	297	265
Afrika Selatan										
10. Namibia	405	405	397	389	334	326	310	302	268	
11. Afrika Selatan	380	380	372	364	313	305	289	281	253	
Afrika Utara										
12. Aljazair	342	342	334	326	308	300	284	276	287	
13. Mesir	409	409	401	393	303	295	279	271	235	
14. Maroko	304	304	296	288	251	243	227	219	192	
15. Tunisia	293	293	285	277	241	233	217	209	187	
16. Sudan	342	342	334	326	282	274	258	250	210	
17. Libya	308	308	300	292	254	246	230	222	189	

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42
 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR NEGERI

NO	Peserta	JENIS DAN BESARNYA BIAYA (Rp)					
		Transport dari/ke bandara	Transport dari/ke Terminal Bus	Biaya Penginapan	Biaya Buku / Diklat	Biaya Riset/Praktek/PKL	Biaya Penyusunan Kertas Kerja
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Bupati	750.000	300.000	8.720.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
2	Wakil Bupati	750.000	300.000	8.720.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
3	Eselon IIA	750.000	300.000	1.400.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
4	Eselon II/B	750.000	300.000	1.300.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
5	Eselon III (Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	750.000	300.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
6	Eselon III (Non Kabag Setda, Direktur RSUD,Camat)	750.000	300.000	1.100.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
7	Eselon IV	750.000	300.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
8	PNS Gol IV dan Gol.III	750.000	300.000	800.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
9	PNS Gol.II dan I	750.000	300.000	600.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA